



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 650/Pdt.P/2014/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kecamatan Sebatik Timur, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Alimuddin bin Rudding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan P. Diponegoro RT 03, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Rostini binti Nembang**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro RT 03, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar par a Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 04 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 650/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 04 Agustus 2014, pada pokoknya mengemukakan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 11 Maret 2008, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Baco Tang dan mewakili kepada Imam Kampung yang bernama H. Haris, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Jumadil dan Darwis, dengan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayartunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan belum dikarunia keturunan, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan,serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405010107720156 tertanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan atas nama Pemohon II Nomor 6405104302710001 tertanggal 20 Maret 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405010509110009 tertanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberimaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Maseri bin Taro, umur 66 tahun, dan Alwi bin Baco Tang, umur 54 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon adalah suami-istri karena kedua saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 11 Maret 2008, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Baco Tang dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Haris sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Jumadil dan Darwis, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan dan mereka belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia, pada tanggal 11 Maret 2008, dengan wali nikah adalah bernama Baco Tang, Kakak kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama H. Haris sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Jumadil dan Darwis dan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia) dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,

bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول**

*"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesah dan syarat-syaratnya, seperti adanya awalid and dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syarat dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alimuddin bin Rudding**) dengan Pemohon II (**Rostinibinti Nembang**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2008 di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamistanggal 04 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Zulqa'dah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I.,M.H** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 04 September 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Zulqa'dah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

KetuaMajelis,

**Muhlis, S.H.I.,M.H**

**Drs. Rusliansyah, SH**

Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi, S.H.I**

Panitera,

**Drs. Mohamad Asngari**

### Perincian biaya:

1. BiayaPendaftaran
2. Biaya proses
3. BiayaPanggilan
4. Biaya Pengumuman
5. BiayaRedaksi
6. BiayaMaterai

Jumlah

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiaslinya

**P a n i t e r a,**

Drs.MohamadAsngari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)